



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 November 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kranggan Wetan Rt. 001 Rw. 001 Kel/Ds. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Prov. Jawa Barat.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Sp.Kap/134/VII/2023/Restro Bks;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ULUNG PURNAMA, S.H., M.H., 2. LIBET ASTOYO, S.H., 3. NURKHOLIS MADJID, S.H., 4. YUDHO MUHAMMAD FADHILAH, S.H., 5. AAN MAULANA, S.H. dan 6. ALFI SYAHRIN,

Halaman 1 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, dari Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat dengan KBH Wibawa Mukti, berkedudukan di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B.23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, 17530, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN** telah bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN berupa Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan Pidana denda Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek COACH yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah Kantong wama Hitam yang terdapat 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal wama putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 19,56 gram dan Netto

Halaman 2 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,5 gram;

- 1 (satu) buah Kotak warna Hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal wama puth diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 17,23 gram dan Netto 14,83 gram;

- 1 (satu) buah dompet wama Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening besar yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu besar yang didalamnya berisikan Kristal wara Puth yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 61,79 gram dan Netto 60,08 gram;

- 2 (dua) Pak Plastik klip Bening;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO warna biru simcard 081779012442 dengan No. IMEI 866251040428072;

- 1 (satu) Buah sendok sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp. 3.000.000,-

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SYACHDAN ARYO bin SYAFRUDIN** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar Jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di depan Indomaret yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No.31 Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor-Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun

Halaman 3 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 80 (Delapan Puluh) gram kepada sdr. PAJAR (DPO) seharga Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan pembayarannya dilakukan setelah narkotika jenis sabu terjual oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan menerima paket narkotika jenis sabu tersebut melalui paket *Gosend* bertempat di depan Indomaret yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kec. Gunung putri Kab. Bogor-Jawa Barat. Selanjutnya, terdakwa pergi ke Ruko Sentra Eropa No. 31 untuk membuka paket narkotika kemudian terdakwa pecah menjadi 88 (Delapan puluh delapan) paket.
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 06.00 Wib datanglah saksi M. MASKUM ASMADI Bin H. THOLIB (Dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. MASKUM ASMADI dengan ketentuan pembayarannya dilakukan setelah paket narkotika laku terjual oleh saksi MASKUM. Kemudian, sekitar jam 09.30 Wib di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat datanglah saksi HOTMAN PANJAITAN, saksi AMIN SUNANDAR dan saksi VICTOR MANGTAS V GULTOM selaku anggota Polri yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti pada Tas selempang warna hitam merek COACH milik terdakwa ditemukan:
 1. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga

Halaman 4 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 (sebelas belas koma lima puluh enam) gram berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram;

2. 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putin yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 (tujuh belas koma dua puluh tiga) gram berat netto 14,83 (empat belas koma delapan puluh tiga) gram;

3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukan besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) gram berat netto 60,08 (enam puluh koma nol delapan);

Dengan berat keseluruhan Brutto 98,58 (Sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 82,41 (Delapan puluh dua koma empat puluh satu) gram.

- 1 (satu) buah sendok sedotan;
- 2 (dua) pak plastik klip bening
- Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru berikut sim card.

Berdasarkan atas dasar ditemukannya paket narkotika jenis sabu dari terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL229EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa kode sampel A1-A67 berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 67 (Enam Puluh Tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 7,3748 gram berat netto 6,0308 gram, kode sampel B1-B20 berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 13,8722 gram berat netto 12,9258 gram, kode sampel C1 berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 60,0001 gram, berat netto 59,9263 gram yang disita dari sdr. SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN yang mana setelah dilakukan

Halaman 5 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1-A67, kode sampel B1-B20, kode sampel C1 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT PEGADAIAN dengan Nomor: 15/12471/XI/POLISI/2023 pada tanggal 04 Juli 2023 yang menimbang MISLAN NIK.P 82015 dan yang mengetahui pimpinan cabang a.n SETYO PRABOWO NIK. P.80461 dengan rincian hasil sebagai berikut: 1. 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 gram, berat netto 7,5 gram, 2. 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 gram berat netto 14,83 gram, 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 gram berat netto 60,08 gram yang disita dari sdr. SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN.

- Bahwa terdakwa SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar Jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Ruko East yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 31, Ds. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor-Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 09.30 Wib di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat datanglah saksi HOTMAN PANJAITAN, saksi AMIN SUNANDAR dan saksi VICTOR MANGTAS V GULTOM selaku anggota Polri yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti pada Tas selempang warna hitam merek COACH milik terdakwa ditemukan:

1. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 (sebilan belas koma lima puluh enam) gram berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram;
2. 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 (tujuh belas koma dua puluh tiga) gram berat netto 14,83 (empat belas koma delapan puluh tiga) gram;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukan besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) gram berat netto 60,08 (enam puluh koma nol delapan);

Dengan berat keseluruhan Brutto 98,58 (Sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 82,41 (Delapan puluh dua koma empat puluh satu) gram.

1. 1 (satu) buah sendok sedotan;
2. 2 (dua) pak plastik klip bening
3. Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru berikut sim card.

Berdasarkan atas dasar ditemukannya paket narkotika jenis sabu dari terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL229EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres

Halaman 7 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Metro Bekasi berupa kode sampel A1-A67 berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 67 (Enam Puluh Tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 7,3748 gram berat netto 6,0308 gram, kode sampel B1-B20 berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 13,8722 gram berat netto 12,9258 gram, kode sampel C1 berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 60,0001 gram, berat netto 59,9263 gram yang disita dari sdr. SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1-A67, kode sampel B1-B20, kode sampel C1 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT PEGADAIAN dengan Nomor: 15/12471/XI/POLISI/2023 pada tanggal 04 Juli 2023 yang menimbang MISLAN NIK.P 82015 dan yang mengetahui pimpinan cabang a.n SETYO PRABOWO NIK. P.80461 dengan rincian hasil sebagai berikut: 1. 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 gram, berat netto 7,5 gram, 2. 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 gram berat netto 14,83 gram, 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 gram berat netto 60,08 gram yang disita dari sdr. SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN.

- Bahwa terdakwa SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1.

HOTMAN PANJAITAN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin bersama Saksi Amin Sunandar dan Saksi Viktor Mangatas Gultom;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 09 :30 Wib bertempat di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa–Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Tas selempang warna hitam merek COACH milik terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 (sebelas belas koma lima puluh enam) gram berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram, 1 (satu) buah kotak wara hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putin yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 (tujuh belas koma dua puluh tiga) gram berat netto 14,83 (empat belas koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukan besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) gram berat netto 60,08 (enam puluh koma nol delapan);

Halaman 9 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat keseluruhan Brutto 98,58 (Sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 82,41 (Delapan puluh dua koma empat puluh satu) gram.

- 1 (satu) buah sendok sedotan;
- 2 (dua) pak plastik klip bening;
- Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru berikut sim card.

- Bahwa kejadiannya berdasarkan hasil pengembangan kasus yang dilakukan tim opsional unit 1 satuan reserse narkoba polres metro bekasi dari penangkapan seseorang yang bernama Saksi M. Maksun Asmadi Bin H. Tolib yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu, lalu dilakukan interogasi, diperoleh informasi bahwa Sdr. M. Maksun Asmadi Bin H. Tolib mengaku membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin, kemudian tim langsung mencari keberadaan terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin hingga menemukan terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gung Putri, Kabupaten Bogor Jawa –Barat, kemudian tim opsional langsung melakukan penggeledahan hingga menemukan 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 19,56 (sembilan belas koma lima puluh enam) gram, berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 17,23 (tujuh belas koma dua puluh tiga) gram berat netto 14,83 (empat belas koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukan besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) gram, berat netto 60,08 (enam puluh koma nol delapan) gram kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dua rekan saksi terhadap terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin bahwa terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin mendapatkan narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. PAJAR yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 01:00 Wib bertempat di depan indomart yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa Ds.Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara di antar gosend sebanyak 80 (delapan puluh) gram dengan sistem pembayaran apabila berhasil terjual baru disetor kepada sdr. PAJAR;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan bersama dua rekan saksi bahwa narkoba yang di beli terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin sebanyak 80 (delapan puluh) gram belum di bayar oleh terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin kepada Sdr. PAJAR (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. PAJAR yaitu agar bisa memiliki dan sedangkan tujuannya untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa harga narkoba jenis sabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram yang dibeli Terdakwa dari Sdr. PAJAR yaitu harganya Rp60.000.000 (enam puluh juta) rupiah yang mana per gramnya yaitu Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan terdakwa jual per gramnya Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin per gram yaitu Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2.

AMIN SUNANDAR, S.H.M.H., dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkoba;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

*Halaman 11 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr*



- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin bersama Saksi Hotman Panjaitan dan Saksi Viktor Mangatas Gultom;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 09 :30 Wib bertempat di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa –Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Tas selempang warna hitam merek COACH milik terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 (sebilan belas koma lima puluh enam) gram berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram, 1 (satu) buah kotak wara hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putin yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 (tujuh belas koma dua puluh tiga) gram berat netto 14,83 (empat belas koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukan besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) gram berat netto 60,08 (enam puluh koma nol delapan); Dengan berat keseluruhan Brutto 98,58 (Sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 82,41 (Delapan puluh dua koma empat puluh satu) gram.

- 1 (satu) buah sendok sedotan;
- 2 (dua) pak plastik klip bening;
- Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru berikut sim card.

- Bahwa kejadiannya berdasarkan hasil pengembangan kasus yang dilakukan tim opsional unit 1 satuan reserse narkotika polres metro bekasi dari penangkapan seseorang yang bernama Saksi M. Maksom Asmadi Bin H. Tolib yang kedapatan memiliki narkotika jenis sabu, lalu dilakukan interogasi, diperoleh informasi bahwa Sdr. M. Maksom Asmadi Bin H. Tolib mengaku membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa Syachdan Aryo Bin



Syafrudin, kemudian tim langsung mencari keberadaan terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin hingga menemukan terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa-Barat, kemudian tim opsnal langsung melakukan penggeledahan hingga menemukan 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 (sembilan belas koma lima puluh enam) gram, berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 (tujuh belas koma dua puluh tiga) gram berat netto 14,83 (empat belas koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukan besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) gram, berat netto 60,08 (enam puluh koma nol delapan) gram kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dua rekan saksi terhadap terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin bahwa terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. PAJAR yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 01:00 Wib bertempat di depan indomart yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa Ds.Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara di antar gosend sebanyak 80 (delapan puluh) gram dengan sistem pembayaran apabila berhasil terjual baru disetor kepada sdr. PAJAR;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan bersama dua rekan saksi bahwa narkotika yang di beli terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin sebanyak 80 (delapan puluh) gram belum di bayar oleh terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin kepada Sdr. PAJAR (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. PAJAR yaitu agar bisa memiliki dan sedangkan tujuannya untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu sebanyak 80 (delapan puluh) gram yang



dibeli Terdakwa dari Sdr. PAJAR yaitu harganya Rp60.000.000 (enam puluh juta) rupiah yang mana per gramnya yaitu Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dan terdakwa jual per gramnya Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin per gram yaitu Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3.

M. MAKSUM ASMADI Bin H. TOLIB, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi Hotman Panjaitan, saksi Viktor Mangatas Gultom dan saksi Amin Sunandar yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Ruko One Masages yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 37, Ds. Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

a) 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kirastal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram.

b) 1 (satu) Tas selempang warna biru.

c) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru berikut sim card : 089639171323.

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wib ketika saksi sedang berada di Spa Masage milik terdakwa Syachdan Ariyo yang beralamat di Ruko One Masages yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 37, Ds. Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor – Jawa Barat dan pada saat terdakwa berada disana tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengaku sebagai polisi langsung menangkap saksi dan pada saat saksi ditangkap oleh polisi, lalu polisi menginterogasi saksi tentang dimana saksi menyimpan barang bukti sabu milik saksi lalu saksi menjawab kepada polisi bahwa saksi menyimpan sabu itu didalam tas saksi yang ada didapur ruko tersebut. setelah itu polisi langsung menyuruh saksi untuk mengambilnya lalu saksi mengambilnya dan menyerahkannya kepada polisi, yang mana isi dari dalam tas tersebut berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru berikut sim card : 089639171323. Selanjutnya, tim langsung mencari keberadaan Terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin hingga menemukan terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa –Barat, kemudian tim langsung melakukan pengeledahan hingga menemukan 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 (sembilan belas koma lima puluh enam) gram, berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 (tujuh belas koma dua puluh tiga) gram berat netto 14,83 (empat belas koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) gram, berat netto 60,08 (enam puluh nol delapan) gram. Atas dasar tersebutlah terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram dengan cara membelinya dari terdakwa Syachdan Ariyo pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul

Halaman 15 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



06.00 Wib di Ruko One Masages yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 37, Ds. Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor – Jawa Barat dengan total harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sistem pembelian yang saksi lakukan kepada terdakwa Syahdan Ariyo yaitu langsung, sedangkan sistem pembayarannya yang Saksi lakukan kepada terdakwa Syahdan Ariyo yaitu seminggu setelah barang sudah Saksi terima karena saat itu Saksi belum punya uang;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk membeli sabu dari terdakwa Syahdan Ariyo tersebut yaitu untuk saksi pakai dan sebagiannya lagi untuk saksi jual kepada orang lain;

- Bahwa setiap kali saksi membeli sabu dari terdakwa Syahdan Ariyo yaitu saksi membelinya sebanyak 3 (tiga) paket. dimana perpaketnya selalu saksi beli paketan dua ratus ribu rupiah dan setelah saksi membelinya lalu saksi menjual sabu itu kepada Sdr. Uda sebanyak dua (dua) paket dan satu paketnya lagi saksi gunakan sendiri;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari Sdr. Uda setelah saksi menjual sabu kepada Sdr. Uda yaitu uang sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah). yang mana saksi dapat keuntungan per paketnya lima puluh ribu rupiah;

- Bahwa saksi dan terdakwa Syachdan Aryo Bin Syafrudin tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa –Barat karena tindak pidana peredaran gelap narkotika dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 3 (Tiga) anggota polisi

*Halaman 16 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr*



berpakaian pereman yang mengaku bernama Saksi Hotman Panjaitan, Saksi Amin Sunandar, S.H. dan Saksi Victor Mangtas V Gultom yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dari dalam Tas Selempang warna hitam merek COACH terdakwa yang diletakkan di atas meja;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 80 (Delapan Puluh) gram kepada sdr. PAJAR (DPO) seharga Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan pembayarannya dilakukan setelah narkotika jenis sabu terjual oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan menerima paket narkotika jenis sabu tersebut melalui paket *Gosend* bertempat di depan Indomaret yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung putri Kabupaten Bogor-Jawa Barat. Selanjutnya, terdakwa pergi ke Ruko Sentra Eropa No. 31 untuk membuka paket narkotika kemudian terdakwa pecah menjadi 88 (Delapan puluh delapan) paket;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib datanglah saksi M. Maskum asmadi bin h. Tholib membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. Maskum Asmadi dengan ketentuan pembayarannya dilakukan setelah paket narkotika laku terjual oleh saksi Maskum Kemudian sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat datanglah saksi Hotman Panjaitan, saksi Amin Sunandar dan saksi Victor Mangtas V Gultom selaku anggota Polri yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti pada Tas selempang warna hitam merek COACH milik terdakwa yaitu:

- a. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 (sebilan belas koma lima puluh enam) gram berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram;
- b. 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika



jenis sabu dengan berat brutto 17,23 (tujuh belas koma dua puluh tiga) gram berat netto 14,83 (empat belas koma delapan puluh tiga) gram;

c. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukan besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) gram berat netto 60,08 (enam puluh koma nol delapan);

Dengan berat keseluruhan Brutto 98,58 (Sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 82,41 (Delapan puluh dua koma empat puluh satu) gram.

- a. 1 (satu) buah sendok sedotan;
- b. 2 (dua) pak plastik klip bening;
- c. Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- d. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru berikut sim card.

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi jual beli narkotika kepada sdr. FAJAR (DPO), yang pertama dan kedua terdakwa sudah lupa waktu dan tanggalnya, selanjutnya untuk yang ketiga pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di depan Indomaret yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat sebanyak 50 (lima puluh) gram dan pembelian keempat pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib didepan indomaret yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara diantar Gosend sebanyak 80 (delapan Puluh) gram;

- Bahwa terdakwa membeli dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. FAJAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 01:00 Wib di depan indomart yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa Ds.Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara di antar Gosend;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu agar terdakwa bisa memilikinya sedangkan tujuannya untuk terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan



atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL229EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa kode sampel A1-A67 berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 67 (Enam Puluh Tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 7,3748 gram berat netto 6,0308 gram, kode sampel B1-B20 berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 13,8722 gram berat netto 12,9258 gram, kode sampel C1 berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 60,0001 gram, berat netto 59,9263 gram yang disita dari terdakwa SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita acara penimbangan dari PT PEGADAIAN dengan Nomor: 15/12471/XI/POLISI/2023 pada tanggal 04 Juli 2023 yang menimbang MISLAN NIK.P 82015 dan yang mengetahui pimpinan cabang a.n SETYO PRABOWO NIK. P.80461 dengan rincian hasil sebagai berikut: 1. 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 gram, berat netto 7,5 gram, 2. 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 gram berat netto 14,83 gram, 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 gram berat netto 60,08 gram yang disita dari terdakwa SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas seelempang warna hitam merek COACH yang di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah Kantong wama Hitam yang terdapat 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal wama putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 19,56 gram dan Netto 7,5 gram;
- 1 (satu) buah Kotak warna Hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal wama puth diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 17,23 gram dan Netto 14,83 gram;
- 1 (satu) buah dompet wama Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening besar yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu besar yang didalamnya berisikan Kristal wara Puth yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 61,79 gram dan Netto 60,08 gram;
- Uang Hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp. 3.000.000,
- 2 (dua) Pak Plastik klip Bening;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO warna biru simcard 081779012442 dengan No. IMEI 866251040428072;
- 1 (satu) Buah sendok sedotan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa –Barat karena tindak pidana peredaran gelap narkotika dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 3 (Tiga) anggota polisi berpakaian

Halaman 20 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pereman yang mengaku bernama Saksi Hotman Panjaitan, Saksi Amin Sunandar, S.H. dan Saksi Victor Mangtas V Gultom yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi;

-

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Tas selempang warna hitam merek COACH milik terdakwa yang diletakkan di atas meja didalamnya berisi 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 (sebilan belas koma lima puluh enam) gram berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putin yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 (tujuh belas koma dua puluh tiga) gram berat netto 14,83 (empat belas koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukan besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) gram berat netto 60,08 (enam puluh koma nol delapan);

Dengan berat keseluruhan Brutto 98,58 (Sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 82,41 (Delapan puluh dua koma empat puluh satu) gram.

- 1 (satu) buah sendok sedotan;
- 2 (dua) pak plastik klip bening;
- Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah)
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru berikut sim card.

-

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 80 (Delapan Puluh) gram kepada sdr. PAJAR (DPO) seharga Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan pembayarannya dilakukan setelah narkotika jenis sabu terjual oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan menerima paket narkotika jenis sabu tersebut melalui paket Gosend bertempat di depan Indomaret yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor-Jawa Barat. Selanjutnya, terdakwa pergi ke Ruko Sentra Eropa No. 31 untuk membuka paket narkotika kemudian terdakwa pecah menjadi 88 (Delapan puluh delapan) paket;

Halaman 21 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



-
Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib datanglah saksi M. Maskum asmadi bin h. Tholib membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. Maskum Asmadi dengan ketentuan pembayarannya dilakukan setelah paket narkotika laku terjual oleh saksi Maskum Kemudian sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat datanglah saksi Hotman Panjaitan, saksi Amin Sunandar dan saksi Victor Mangtas V Gultom selaku anggota Polri yang bertugas di Unit 1 Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti pada Tas selempang warna hitam merek COACH milik terdakwa yaitu:

- a. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 (sebilan belas koma lima puluh enam) gram berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram;
- b. 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 (tujuh belas koma dua puluh tiga) gram berat netto 14,83 (empat belas koma delapan puluh tiga) gram;
- c. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukan besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) gram berat netto 60,08 (enam puluh koma nol delapan);

Dengan berat keseluruhan Brutto 98,58 (Sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 82,41 (Delapan puluh dua koma empat puluh satu) gram.

- a. 1 (satu) buah sendok sedotan;
- b. 2 (dua) pak plastik klip bening;
- c. Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- d. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru berikut sim card.

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kepada sdr. FAJAR (DPO), yang pertama dan kedua terdakwa sudah lupa waktu dan tanggalnya, selanjutnya untuk yang ketiga pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di depan Indomaret yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat sebanyak 50 (lima puluh) gram dan pembelian keempat pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib didepan indomaret yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara diantar Gosend sebanyak 80 (delapan Puluh) gram;

- Bahwa terdakwa membeli dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. FAJAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 01:00 Wib di depan indomart yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa Ds.Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara di antar Gosend;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu agar terdakwa bisa memilikinya sedangkan tujuannya untuk terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL229EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa kode sampel A1-A67 berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 67 (Enam Puluh Tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 7,3748 gram berat netto 6,0308 gram, kode sampel B1-B20 berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 13,8722 gram berat netto 12,9258 gram, kode sampel C1 berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 60,0001 gram, berat netto 59,9263 gram yang disita dari terdakwa SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT PEGADAIAN dengan Nomor: 15/12471/XI/POLISI/2023 pada tanggal 04 Juli 2023 yang

Halaman 23 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang MISLAN NIK.P 82015 dan yang mengetahui pimpinan cabang a.n SETYO PRABOWO NIK. P.80461 dengan rincian hasil sebagai berikut: 1. 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 gram, berat netto 7,5 gram, 2. 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 gram berat netto 14,83 gram, 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 gram berat netto 60,08 gram yang disita dari terdakwa SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu-sabu narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami serta mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum", agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman", selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I



beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram.

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif yang berarti tidak diharuskan keseluruhan unsur tersebut harus terbukti akan tetapi apabila salah satu unsur dalam pasal ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menawarkan Untuk Dijual**” berdasarkan AR. Sujono, S.H.M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “*menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menjual**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “**Membeli**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menerima**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;



Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "**Narkotika Golongan I**" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat Methamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa-Barat karena tindak pidana peredaran gelap narkotika dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 3 (Tiga) anggota polisi berpakaian pereman yang mengaku bernama Saksi Hotman Panjaitan, Saksi Amin Sunandar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Saksi Victor Mangtas V Gultom yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Tas selempang warna hitam merek COACH milik terdakwa yang diletakkan di atas meja didalamnya berisi 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 (sebilan belas koma lima puluh enam) gram berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 (tujuh belas koma dua puluh tiga) gram berat netto 14,83 (empat belas koma delapan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) gram berat netto 60,08 (enam puluh koma nol delapan) dengan berat keseluruhan Brutto 98,58 (Sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 82,41 (Delapan puluh dua koma empat puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 80 (Delapan Puluh) gram kepada sdr. PAJAR (DPO) seharga Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan pembayarannya dilakukan setelah narkotika jenis sabu terjual oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan menerima paket narkotika jenis sabu tersebut melalui paket *Gosend* bertempat di depan Indomaret yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor-Jawa Barat. Selanjutnya, terdakwa pergi ke Ruko Sentra Eropa No. 31 untuk membuka paket narkotika kemudian terdakwa pecah menjadi 88 (Delapan puluh delapan) paket;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib datanglah saksi M. Maskum asmadi bin h. Tholib membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. Maskum Asmadi dengan ketentuan pembayarannya dilakukan setelah paket narkotika laku terjual oleh saksi Maskum Kemudian sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat datanglah saksi Hotman Panjaitan, saksi Amin Sunandar dan saksi Victor Mangtas V Gultom selaku anggota Polri yang bertugas di Unit I Subnit

Halaman 28 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti pada Tas selempang warna hitam merek COACH milik terdakwa yaitu:

- a. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 (sebilan belas koma lima puluh enam) gram berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram;
 - b. 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 (tujuh belas koma dua puluh tiga) gram berat netto 14,83 (empat belas koma delapan puluh tiga) gram;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) gram berat netto 60,08 (enam puluh koma nol delapan);
- Dengan berat keseluruhan Brutto 98,58 (Sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 82,41 (Delapan puluh dua koma empat puluh satu) gram.
- a. 1 (satu) buah sendok sedotan;
 - b. 2 (dua) pak plastik klip bening;
 - c. Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
 - d. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru berikut sim card.

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi guna proses hukum lebih lanjut; menimbang, bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi jual beli narkotika kepada sdr. FAJAR (DPO), yang pertama dan kedua terdakwa sudah lupa waktu dan tanggalnya, selanjutnya untuk yang ketiga pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di depan Indomaret yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat sebanyak 50 (lima puluh) gram dan pembelian keempat pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib didepan indomaret yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara diantar Gosend sebanyak 80 (delapan Puluh) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. FAJAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul

Halaman 29 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01:00 Wib di depan indomart yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa Ds.Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara di antar Gosend;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu agar terdakwa bisa memilikinya sedangkan tujuannya untuk terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL229EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa kode sampel A1-A67 berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam didalamnya terdapat 67 (Enam Puluh Tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 7,3748 gram berat netto 6,0308 gram, kode sampel B1-B20 berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 20 (Dua Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 13,8722 gram berat netto 12,9258 gram, kode sampel C1 berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 60,0001 gram, berat netto 59,9263 gram yang disita dari terdakwa SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT PEGADAIAN dengan Nomor: 15/12471/XI/POLISI/2023 pada tanggal 04 Juli 2023 yang menimbang MISLAN NIK.P 82015 dan yang mengetahui pimpinan cabang a.n SETYO PRABOWO NIK. P.80461 dengan rincian hasil sebagai berikut: 1. 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 gram, berat netto 7,5 gram, 2. 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 gram berat netto 14,83 gram, 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 gram berat netto 60,08 gram yang disita dari terdakwa SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur diatas Majelis Hakim berpendapat pada hari

Halaman 30 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 80 (Delapan Puluh) gram kepada sdr. PAJAR (DPO) seharga Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan pembayarannya dilakukan setelah narkoba jenis sabu terjual oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan menerima paket narkoba jenis sabu tersebut melalui paket *Gosend* bertempat di depan Indomaret yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung putri Kabupaten Bogor-Jawa Barat. Selanjutnya, terdakwa pergi ke Ruko Sentra Eropa No. 31 untuk membuka paket narkoba kemudian terdakwa pecah menjadi 88 (Delapan puluh delapan) paket kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib datanglah saksi M. Maskum asmadi bin h. Tholib membeli 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi M. Maskum Asmadi dengan ketentuan pembayarannya dilakukan setelah paket narkoba laku terjual oleh saksi Maskum Kemudian sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat datanglah saksi Hotman Panjaitan, saksi Amin Sunandar dan saksi Victor Mangtas V Gultom selaku anggota Polri yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti pada Tas selempang warna hitam merek COACH milik terdakwa yaitu narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 98,58 (Sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 82,41 (Delapan puluh dua koma empat puluh satu) gram maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. PAJAR (DPO) kemudian dibeli oleh Saksi saksi M. Maskum Asmadi Bin H. Tholib sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Menjual Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkoba, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkoba;

Halaman 31 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjual narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena

Halaman 32 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek COACH yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong wama Hitam yang terdapat 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal wama putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 19,56 gram dan Netto 7,5 gram, 1 (satu) buah Kotak warna Hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal wama puth diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 17,23 gram dan Netto 14,83 gram, 1 (satu) buah dompet wama Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening besar yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu besar yang didalamnya berisikan Kristal wara Puth yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 61, 79 gram dan Netto 60,08 gram, 2 (dua) Pak Plastik klip Bening dan 1 (satu) Buah sendok sedotan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang Hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna biru simcard 081779012442 dengan No. IMEI 866251040428072 berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat dan hasil dari tindak pidana narkotika namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 34 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek COACH yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah Kantong wama Hitam yang terdapat 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal wama putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 19,56 gram dan Netto 7,5 gram;
- 1 (satu) buah Kotak warna Hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal wama puth diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Brutto 17,23 gram dan Netto 14,83 gram;
- 1 (satu) buah dompet wama Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip bening besar yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu besar yang didalamnya berisikan Kristal wara Puth yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 61, 79 gram dan Netto 60,08 gram;
- 2 (dua) pak plastik klip Bening;
- 1 (satu) buah sendok sedotan;

Halaman 35 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO warna biru simcard 081779012442 dengan No. IMEI 866251040428072;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, **YUDHA DINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH S.H.**, dan **TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **APRISNO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **APPLUDNOPSANJI, S.H.M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

YUDHA DINATA, S.H.

**TOMMY FEBRIANSYAH
PUTRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

APRISNO, S.H.M.H.

Halaman 36 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Ckr